



**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN
HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 Jo
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 99 TAHUN 2012**

(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

PANTUN HUTAPEA

NPM : 1416000103
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN
HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 Jo
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 99 TAHUN 2012**

(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)

Nama : PANTUN HUTAPEA
NPM : 1416000103
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

Mhd. Arif Sahlepi, SH.Hum

DOSEN PEMBIMBING I

Suci Ramadani, SH.MH

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH,MLi

**DIKETAHUI OLEH :
'DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 Jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012

(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan)

Pantun Hutapea*

Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.**

Suci Ramadhani, S.H., M.H.**

Peran Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan hak warga binaan haruslah dilakukan dengan aman dan tertib sesuai dengan peraturan pemerintah NOMOR 32 TAHUN 1999 Jo Peraturan Pemerintah NOMOR 99 TAHUN 2012. Situasi aman dan tertib merupakan salah satu prasyarat dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Dalam penelitian ini ditentukan tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama mengenai pengaturan pembinaan tentang pemasyarakatan dalam melaksanakan hak warga binaan, bentuk hak warga binaan dalam menjalankan hukuman, hambatan dan upaya yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan warga binaan.

Jenis Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan memiliki tugas untuk membina warga binaan pemasyarakatan baik itu laki-laki maupun perempuan. Adanya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilatar belakangi oleh masalah terjerumusnya sebagian warga binaan ke dalam tindakan kriminalitas, seperti penipuan, penggelapan uang, pencurian bahkan pembunuhan, dan ketidaktahuan tentang pelanggaran hukum.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pembebasan bersyarat diatur didalam pasal 15 sampai dengan KUHP, agar seorang narapidana dapat diusul pembebasan bersyarat maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya seperti yang tercantum didalam pasal 15 ayat (1) KUHP yakni orang yang dihukum penjara dapat dilepaskan dengan persyaratan, bila telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan sekurang-kurangnya paling sedikit 9 (sembilan) bulan dari masa pidananya. Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk memberikan pembebasan bersyarat dan merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan narapidana.

Kata Kunci : Peran, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Warga Binaan

*Mahasiswa Pogram Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	13
1. Sifat penelitian	13
2. Tipe Penelitian	14
3. Jenis Penelitian	14
4. Metode pengumpulan Data	14
5. Jenis Data	14
6. Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	15
 BAB II PENGATURAN PEMBINAAN TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN HAK WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN	 18
A. Hal-hal Yang Harus Dibina Dari Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan	18

B.	Proses Pembinaan Bagi Warga Negara Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan	22
C.	Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pada Proses Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan	25
BAB III	BENTUK HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENJALANI HUKUMAN DpI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN	29
A.	Dasar Hukum Pembinaan Hak Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan	29
B.	Bentuk Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Tanjung Gusta Medan	38
C.	Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Agar Memperoleh Hak	42
BAB IV	HAMBATAN DAN UPAYA YANG DIHADAPI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN	44
A.	Hambatan yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan	44
B.	Upaya Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pembinaan Komisi, Asimilasi Terhadap narapidana	46
C.	Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Kelas I Tanjung Gusta Medan	50

BAB V	PENUTUP	51
	A. Kesimpulan	51
	B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana bekerja sebagai pranata yang mengatur masyarakat, dan mempunyai tugas untuk menentukan garis batas antara perbuatan yang dikualifikasi sesuai dengan hukum pidana dan perbuatan yang di diskualifikasi melawan hukum pidana. terhadap perbuatan melawan hukum pidana diberikan ancaman pidana dan oleh sebab itu berdasarkan kewenangan alat negara penegak hukum dapat diajukan tuntutan hukum dan keputusan menurut cara-cara tertentu sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku. Seseorang yang dijatuhi putusan pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana¹.

Situasi aman dan tertib merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dengan kata lain dapatlah ditegaskan bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin dapat terselenggara tanpa didukung suasana aman dan tertib di dalam pemasyarakatan. Sebaiknya situasi aman dan tertib tidaklah dapat dipelihara dan dikembangkan apabila kegiatan pembinaan tidak berlangsung di setiap pemasyarakatan. tujuan hukum ini tentunya akan tercapai

¹ Bambang Poernomo, 2014, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hal 92.

apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.²

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana. Salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat pelaksana pembinaan.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan pada Pasal 1 bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana³.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat

² Teguh Prasetyo, 2016, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hal 06.

³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁴

Pendekatan sistem dalam sistem kepenjaraan adalah *security approach*, artinya keamanan penjara yang diutamakan narapidana lebih cenderung dianggap obyek, sebab itu narapidana diberi nomor, diklasifikasi menurut berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, menurut lama pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dikenal kemudian narapidana golongan B-I, B-II, a, B-II, b dan B-III. Perlakuan terhadap golongan-golongan narapidana disarankan atas pendekatan keamanan (*security approach*).

Pengawasan keamanan terhadap narapidana menjadi nomor satu, pengawasan yang ketat justru menimbulkan rasa tidak aman bagi narapidana menjadi kehilangan rasa amanya (*loss of security*) karena setiap gerak geriknya selalu diawasi. Pendekatan keamanan membawa pengaruh terhadap kepala kepenjaraan dalam memimpin penjara, artinya jika ia tidak mampu memimpin penjara, menjadi aman dari kekacauan dan pelarian maka dipersilahkan mundur dari jabatan. Sebab itu kepala penjara mempunyai kecenderungan untuk memberlakukan pendekatan keamanan lebih keras lagi. Aturan-aturan diperkeras dan pelanggaran terhadap aturan akan ditegakkan yang kadang memojokkan narapidana menjadi jauh dari suasana pembinaan.

⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Situasi semacam ini masih terbawa dalam sistem pemasyarakatan sekarang ini, pendekatan keamanan masih merupakan bagian yang penting dan integral dalam sistem pemasyarakatan, sudah barang tentu pendekatan lebih membuat suasana lembaga pemasyarakatan menjadi mirip penjara, menakutkan dan cenderung menganut aliran pembalasan untuk membuat jera seseorang dalam kehidupan dilembaga pemasyarakatan pendekatan keamanan sangat bertentangan dengan sistem. Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan permasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membubarkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat⁵.

Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga pemasyarakatan menjadi bagian *Integrated Criminal Justice System*. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan sumber daya manusia yang mandiri, bertanggungjawab, berkualitas dan bermartabat. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum⁶.

⁵ Dwidja Priyatno, 2015, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hal. 108

⁶ Harsono, 2016, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hal. 11

Pada era reformasi saat ini juga sangat dibutuhkan sikap kepedulian dari pemerintah yang bisa bersikap adil pada seluruh narapidana agar tidak ada diskredit pada narapidana yang lain, akan tetapi dalam era reformasi saat ini masyarakat bisa melihat dengan jelas melalui media yang dimana pada Lembaga pemasyarakatan sendiri adanya pesanan terhadap kamar yang mewah dan tidak sedikit pula jumlah rupiah yang harus dikeluarkan untuk pemesanan dan fasilitas yang mewah tersebut, pengawas yang ketat dalam mengawal lembaga pemasyarakatan di era reformasi ini harus dilakukan oleh pemerintah terkhusus Menteri Hukum dan HAM sehingga tidak menimbulkan sikap kecurigaan di balik tembok lembaga pemasyarakatan tersebut⁷.

Pada Tahun 2016 tentang “jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Tanjung Gusta Medan sebanyak 2157 orang, pada tahun 2017 jumlah narapidana sebanyak 2514 orang dan pada tahun 2018 jumlah narapidana sebanyak 3304 orang narapidana”.

Untuk melihat lebih jauh peranan lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan khususnya di lembaga pemasyarakatan, maka penulistertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul untuk mengetahui latar belakang filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, untuk mengetahui langka-langkah yang ditempuh oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan prinsip-

⁷ Wanran, 2016, *Keritik Dibalik Tembok Lembaga Pemasyarakatan*, PT.Merdeka Bebas, Solo, hal.18

prinsip pemasyarakatan, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pembinaan tentang pemasyarakatan dalam melaksanakan Hak warga Binaan di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan?
2. Apa saja bentuk Hak warga Binaan pemasyarakatan yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan warga Binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui peran lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan Hak warga Binaan di lembaga pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.
2. Agar memahami bentuk hak warga binaan pemasyarakatan yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.
3. Agar analisis dan memahami hambatan dan upaya yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan ada manfaatnya bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya, antara lain:

1. **Manfaat Akademis**

Manfaat Akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan Sarjana Hukum.

2. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya dalam hal pembinaan narapidana.

3. **Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan yang akhirnya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

1. **Pengertian Peran Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara, Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Departemen Kehakiman. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana atau warga binaan

pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara, Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962.⁸

Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lapas.⁹

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatansebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut diistilahkan penjara lembaga pemasyarakatan

⁸ Adnan Buyung Nasution, 2013, *Hak Asasi Manusia Dilapas*, CV.Andar Dermawan, Jakarta, Hal 22.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2018, Pukul 11:00 WIB

merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁰

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang “Pemasyarakatan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat¹¹.

Dalam melaksanakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan peran masyarakat juga sangat diperlukan apabila sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan seperti yang dikemukakan oleh Andi Hanzah dan Siti Rahayu yaitu : Pada masa transisi antara keluarnya narapidana dari penjara dan penyesuaian dengan kehidupan masyarakat itu terjadi titik balik. Mereka dengan mudah membawa arus kembali kepada kehidupan yang menyimpang yang telah perbuat dahulu.¹²

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 sub sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub sistem lembaga

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/diakses_pada_hari_Jumat_tanggal_20_Agustus_2018._Pukul_09:00_WIB_Lembaga_Pemasyarakatan.

¹¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

¹² Andi Hamzah , 2015, *Suatu Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta, hal 12.

pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.¹³

3. Hak Warga Binaan

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan)¹⁴.

Pada umumnya hak ini di dapatkan oleh sebuah perjuangan yang telah ia lakukan, maksud dari perjuangan yaitu melakukan sebuah pertanggung jawaban ataskewajibannya. Contoh hak yaitu hak mengusulkan pendapat, hak bebas dari

¹³ Dewidja Priyatno. *Op.Cit.*, hal.97.

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 10:35

perbudakan, hak memilih agama, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya¹⁵.

Hak Warga Negara itu berbeda dengan Hak Asasi Manusia atau yang sering kita dengar dengan singkatannya yaitu HAM, Hak asasi manusia yaitu hak dasar yang diperoleh oleh semua manusia semenjak dia lahir di dunia ini dan hak itu diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia tidak bisa diambil oleh setiap manusia sampai kapanpun, sementara hak asasi manusia itu tak mengenal adanya batasan-batasan dengan Negara, contoh dari hak asasi manusia yaitu hak beragama, hak mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya¹⁶.

Sedangkan hak warga negara yaitu hak yang diterima setiap manusia yang berada di suatu negara tertentu, hak warga negara ini dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku di negara tersebut. Contoh hak yang dapat diperoleh sebagai warga negara yaitu hak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, setiap warga negara memperoleh pendidikan dan pengajaran, memperoleh pengakuan dari negara tersebut, setiap warga negara mempunyai hak memilih dan menjalankan kepercayaan agama masing-masing, dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahannya.¹⁷

¹⁵ Wandu, 2011, *Hak Dari Negara*, PT. Demokrasi Satu, Bandung, hal. 17

¹⁶ Berton, 2013, *Surat Kecil Untuk Pemuda*, CV Kalitra, Jakarta, hal. 32

¹⁷ Ismail Ali Hasibuan, 2011, *Hak Warga Negara Indonesia Dimata Undang-Undang*, PT.Pelita, Hal.11

Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan Klien pemasyarakatan¹⁸. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara intramural atau di dalam Lapas dan secara ektramural atau diluar lembaga pemasyarakatan pembinaan secara intramural yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh balai pemasyarakatan yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan lembaga pemasyarakatan.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan¹⁹.

Pembinaan narapidana memiliki tiga fungsi pokok pembinaan yaitu penyampaian informasi dan pengetahuan, perubahan dan pengembangan sikap dan latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilannya. Dalam pembinaan ketiga hal itu dapat diberi tekanan sama, atau diberi tekanan berbeda dengan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1

mengutamakan salah satu hal. Ini tergantung dari macam dan tujuan pembinaan. Pembinaan hanya mampu memberi bekal. Dalam situasi hidup dan kerja nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya.²⁰

Penyampaian materi pembinaan bukan hanya dilakukan asal dapat menyampaikan, atau dengan kata lain berdasar kemauan penyampai materi tetapi harus juga diperhatikan sampai seberapa jauh kesiapan para narapidana dalam menerima materi pembinaan. Pembinaan narapidana harus mengenal banyak metode pembinaan sebelum melakukan pembinaan²¹.

Pembina narapidana harus mengenal banyak metode pembinaan, sebelum melakukan pembinaan. Pembinaan narapidana tidak dapat menyamaratakan pembinaan narapidana secara sama untuk seluruh narapidana yang memiliki latar belakang kehidupan yang heterogen penelitian awal untuk memulai pembinaan bagi narapidana, harus dilakukan pada saat narapidana masuk atau memasuki kehidupan lembaga pemasyarakatan atau rutan.²²

F. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif yaitu mendiskripsikan, menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan hak warga binaan berdasarkan

²⁰ Mangunhardjana, 2010, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*. Kanisius, Yogyakarta, hal 14.

²¹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 48.

²² Harsono, 2016, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hal. 341.

peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di masyarakat dan data yang diteliti sesuai dengan kebenaran yang dicarisehingga tercapainya tujuan penelitian tersebut.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris atau lapangan, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang dapat di amati di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, yaitu penelitian lapangan dengan cara wawancara di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

5. Jenis Data

Dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yakni:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lembaga pemsarakatankelas ITanjung Gusta Medan melalui wawancara

- b. Data sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum primersekunder, dan tertierdata sekunder yang di maksudkan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:
1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakimdalam penelitian ini bukan hukum primer yaitu peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Jo peraturan pemerintah Nomor 99 tahun 2012
 2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
 3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari tabel.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini baik dari studi lapangan maupun studi dokumen dianalisis secara kualitatif. analisis kualitatif adalah cara menganalisa data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, pendapat pakar dan prinsip hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab

terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I berisi Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitiandan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentangharus dibina dari warga Binaan di lembaga pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.proses pembinaan bagi warga Binaan di lembaga pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan pada proses pembinaan warga Binaan di lembaga pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

BAB III berisi Dasar Hukum pembinaan Hak bagi warga Binaan di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Bentuk Hak warga Binaan di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Kewajiban warga Binaan lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan agar memperoleh hak.

BAB IV berisi Kendala dalam pemberian remisi terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Tanjung Gusta Medan, Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan untuk mengatasi kendala dalam pembinaan Remisi, asimilasi terhadap narapidana dilembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Peran yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan Kelas I

Tanjung Gusta Medan terhadap warga Binaan dalam mengurangi faktor hambatan tersebut.

BAB V Penutup berisi, Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PERATURAN PEMBINAAN TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN HAK WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

A. Hal-hal Yang Harus Dibina Dari Warga Binaan Di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan berdiri sejak zaman kolonial belanda pada tahun antara 1910-1915. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan memiliki tugas untuk membina warga binaan pemasyarakatan baik itu laki-laki maupun perempuan.

Adanya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilatar belakangi oleh masalah terjerumusnya sebagian warga binaan ke dalam tindakan kriminalitas, seperti penipuan, penggelapan uang, pencurian bahkan pembunuhan yang sebagian besar dilakukan atas dasar sumber daya manusia yang masih rendah, kesulitan ekonomi, dan ketidaktahuan tentang pelanggaran hukum.

Menurut Thoha Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari

suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada perbaikan atau sesuatu.²³

Pembinaan yang dilakukan yang dilakukan pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan merupakan salah satu cara dalam penanggulangan kriminalitas yang terjadi dalam suatu masyarakat, hal ini dapat terlihat bahwa kegiatan tersebut sudah menjadi agenda dalam pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan berdasarkan sistem pembinaan yang berlaku.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintergrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas telah menjalani pidananya.²⁴

Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan efektif. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu warga binaan pemasyarakatan oleh menurut Edward Sitorus, yaitu : Sangat efektif sekali ya pak terhadap warga binaan pemasyarakatan apalagi seperti kita ini yang kemungkinan kalau kelak kita keluar kita hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Tapi disini kita mendapatkan

²³ Miftah, Thoha, 2008, *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*, Jakarta, hal.7

²⁴ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2011, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Hal. 1.

motivasi dari para pembina dan kita saling berbagi cerita dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya sehingga kita mendapatkan semangat kembali, pelatihan keterampilan juga bermanfaat dan menambahkan keterampilan saya.²⁵

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa warga binaan pemasyarakatan berpersepsi bahwa pembinaan yang dilakukan memberikan banyak manfaat dan keterampilan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan hal ini dapat memberikan bekal keterampilan mereka selama menjadi warga binaan pemasyarakatan untuk kemudian hari.

Pembinaan yang dilakukan bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung gusta medan bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan potensi yang ada di dalam diri warga binaan. pemasyarakatan dan pengembangan diri agar kelak ketika bebas dari warga binaan. dan berperan kembali dalam pembangunan. Tujuan ini berkaitan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 yang menjelaskan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan diri dan meningkatkan potensi yang ada.

Berikut hal-hal yang harus dibina dari warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung gusta medan.

²⁵ Wawancara dengan Edward Sitorus Narapidana Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan Tanggal 21 November 2018.

A. Pembinaan Kepribadian

1. Manepaling

Manepaling adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan. masa manepaling adalah masa awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah mereka masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjung Gusta Medan. Pada masa manepaling narapidana akan mendapatkan pembekalan mengenai peraturan Rutan dan kewajiban-kewajiban sebagai tahanan.

2. Pembinaan Mental Kerohanian

Pembinaan mental kerohanian bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Tahanan/Narapidana dapat menyadari akibat-akibat perbuatan yang benar dan yang salah. Pelaksanaan pembinaan kepribadian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjung Gusta Medan dilakukan dengan pembinaan kesadaran beragama seperti pembelajaran sholat, penyuluhan agama, belajar tulis Al.Qur`ran, khotbah dan kegiatan keagamaan lainnya.

3. Pembinaan Jasmani

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran Tahanan/Narapidana sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh narapidana.

4. Pembinaan Moral

Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan menganut sistem pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai subjek. maksudnya,

narapidana dipandang sebagai pribadi dan merupakan warga negara biasa yang dihadapi bukan dengan pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. sehingga pembinaan ditujukan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan budi pekerti yaitu moralitas narapidana berkaitan dengan perubahan perilaku narapidana di masyarakat nantinya.²⁶

B. Proses Pembinaan Bagi Warga Negara Binaan di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas I Tanjung Gusta Medan

Proses pembinaan narapidana bertujuan agar nantinya narapidana setelah bebas dapat diterima dalam masyarakat lagi namun tujuan utama atau pokok dari pembinaan narapidana adalah, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari narapidana itu sendiri
2. Untuk membuat narapidana bahagia dunia akhirat
3. Untuk membuat narapidana berpartisipasi aktif dan positif dalam masyarakat dalam pembangunan
4. Untuk membuat narapidana dapat memiliki keterampilan khusus agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

Untuk mencapai tujuan dari ke empat pembinaan narapidana, maka dilakukan beberapa proses pembinaan bagi warga binaan, yaitu :

²⁶ Wawancara dengan Dedi Agustiawan, A.md. IP. S.H Kasih BIMKEMAS Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan Tanggal 21 November 2018.

1. Proses Manepaling

Saat narapidana masuk ke Rutan mereka di data dan di geledan baik badan maupun barang bawaanya. Kemudian dilakukan pengenalan lingkungan yang bertujuan agar narapidana dapat beradaptasi dengan lingkungan di Rutan. Diberi arahan mengenai tata tertib Rutan, hak dan kewajiban Tahanan/Narapidana agar Narapidana paham dengan program apa saja yang diberikan selama mereka menjalani masa pidana. Hal ini sesuai dengan pengamatan langsung dan sesuai dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan meliputi:

a. Pencatatan:

1. Putusan Pengadilan,
2. Jati Diri,
3. Barang dan Uang yang dibawa.

b. Pemeriksaan Kesehatan

c. Pembuatan Pas Foto

d. Pengambilan Sidik Jari

e. Pembuatan Berita Acara serah Terima Terpidana.

2. Proses Pembinaan Mental Kerohanian

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan saat ini ada yang beragama Muslim dan beragama Non Muslim, sehingga pembinaan keagamaan yang ada pembinaan agama Muslim dan Non Muslim. Pembinaan agama Islam dilakukan di Masjid Lembaga

Pemasyarakatan yang terletak di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dan diikuti oleh narapidana yang mengambil pembinaan kerohanian. Pembinaan agama Islam berasal dari pihak Lembaga pemasyarakatan dan dari luar Lembaga Pemasyarakatan.

3. Pembinaan Jasmani

Proses Pembinaan Jasmani dilaksanakan setiap hari sabtu, kegiatan yang dilaksanakan antara lain: senam pagi, takrow, tenis meja. Kegiatan ini diikuti oleh semua narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan, Proses kegiatan ini dilakukan agar dapat menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana, dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana sehingga dapat mendukung proses pembinaan tersebut.

4. Pembinaan Moral

Proses pembinaan moral dilakukan agar dapat memperbaiki diri dan mendapatkan budi pekerti terhadap narapidana, sehingga adanya perubahan perilaku narapidana di masyarakat. bentuk proses pembinaan moral bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan:

a. Penyuluhan Budi Pekerti

Penyuluhan budi pekerti ini dilaksanakan 2 minggu sekali setiap hari sabtu pukul 11.00 WIB bergantian dengan penyuluhan hukum, kesehatan dan sosial.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Proses ini diberikan kepada narapidana agar dapat menjadi warga negara yang baik. Diharapkan narapidana dapat menjadi warga negara yang dapat berbakti pada bangsa dan negara.

c. Penyuluhan Hukum, Kesadaran dan Sosial

Proses ini dilaksanakan secara bergantian setiap 2 minggu sekali pada hari sabtu pukul 11.00 sampai pukul 11.45 siang berselang seling dengan budi pekerti, penyuluhan hukum, kesehatan dan sosial diklasifikasikan menjadi satu karena materi yang diberikan tidak sebanyak penyuluhan budi pekerti. Penyuluhan kesehatan dan sosial, diberikan oleh Sub-Sidi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan. Penyuluhan kesehatan berisi penyuluhan sosial tentang donor darah, lingkungan dan pola makan, dan adanya kerja bakti dengan masyarakat.

C. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pada Proses Pembinaan Warga Binaan di Lembaga pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan

Secara umum Lembaga Pemasyarakatan mengalami beberapa kendala yang dapat menghambat proses pembinaan, selain tidak seimbangya penghuni terhadap lembaga pemasyarakatan, keadaan minimnya dana untuk kesehatan juga dijumpai di beberapa Lembaga Pemasyarakatan, antara lain tidak terdapatnya poliklinik dan dokter di Lembaga Pemasyarakatan.²⁷

Dalam pelaksanaan pola pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas I Tanjung Gusta Medan terdapat 2 faktor yang menjadi kendala dalam proses pembinaan yakni:

A. Faktor Internal

1. Pendidikan

Kendala yang terdapat dalam proses pembinaan melalui pendidikan sehingga membuat para narapidana kurang untuk memiliki pendidikan sehingga melakukan kejahatan dalam lingkungan sosial atau masyarakat. Oleh karena itu, pihak lembaga pemasyarakatan kelas I Tanjung Gusta bekerjasama dengan instansi pendidikan di Kota Medan, agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang putus sekolah atau yang buta huruf dapat mengenyam pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas

²⁷ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lubuk Agung*, Bandung, hal.129.

pendidikan non formal dapat ditingkatkan dengan cara penambahan sarana perpustakaan.

2. Sifat dan Kepribadian

Kendala yang terdapat dalam proses pembinaan dapat diketahui melalui Sifat dan kepribadian karena kurang disiplin dalam diri para narapidana dalam hal mengikuti proses pembinaan dilakukan setiap hari dan dapat dilakukan dengan cara razia keliling lingkungan lembaga pemasyarakatan.

B. Faktor Eksternal

1. Dana

Salah satu kendala yang dilakukan saat proses pembinaan yaitu dengan cara melalui dana, sehingga membuat para narapidana hanya bisa memenuhi fasilitas penunjang, dengan dana pribadi yang seharusnya menjadi dana yang sudah ditanggung oleh pemerintah.

2. Faktor administrasi

Dalam hal pengajuan remisi bagi para narapidana, petugas hanya dapat memberitahukan kepada pihak narapidana bahwa keterlambatan proses pengajuan remisi bukan kesalahan dari pihak petugas lembaga pemasyarakatan melainkan dari pihak yang berwenang menyetujui remisi.

3. Proses pelaksanaan asimilasi

Tidak terjalannya kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial atau dinas pemerintahan yang dimana antara kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian yang menyatakan bahwa lembaga sosial atau dinas pemerintahan

bersedia menerima atau menampung narapidana yang diberikan hak untuk menjalani asimilasi yang memenuhi persyaratan untuk bekerja.

4. Sarana dan prasarana dalam pembinaan rehabilitas

Tidak tersedianya tempat khusus dilembaga pemasyarakatan untuk menjalankan rehabilitas bagi pecandu narkoba.²⁸

Dalam pembinaan narapidana juga dibutuhkan kinerja dari pemerintah untuk turut serta mengambil peran baik dari segi peraturan perundang-undangan dari segi anggaran Negara yang diberikan kepada lembaga pemasyarakatan, tentunya perhatian tersebut menunjukkan perubahan yang darurat kepada narapidana, seperti terjaganya bertambahnya fasilitas yang layak di lembaga pemasyarakatan tersebut²⁹.

Perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan bahwa perubahan mendasar pada pola perlakuan terhadap para narapidana. Sistem pemasyarakatan menempatkan warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari : narapidana, anak Negara, danklien pemasyarakatan bukan lagi sebagai objek pembinaan melainkan sebagai subjek pembinaan dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan.³⁰

Sistem pemasyarakatan adalah tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berasaskan pancasila dan bercirikan : rehabilitasi,

²⁸Wawancara dengan Jaka Manurung Kepala Seksi RegistrasiLapas Kelas I Tanjung Gusta Medan Tanggal 21 November 2018.

²⁹ Arya Sinurat, 2008, *Narapidana Dalam Peran Penting Negara*, CV.Airlangga, Bandung, Hal.122.

³⁰ Direktorat Bina Bimbingan Pemasyarakatan, Op.Cit, Hal.6.

korektif, edukatif, dan integratif atau suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.³¹

³¹ Adi Sujadno & Wan Nazari, 2010, *Curah Pikir 2 Sahabat*, Jakarta: Team 7 AS, Hal.29.

BAB III

BENTUK HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENJALANI HUKUMAN DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA

A. Dasar Hukum Pembinaan Hak Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan

Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan tugas berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, serta dapat pula berupa Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan maupun kebijakan lainnya. Berikut dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis, kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara Indonesia sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat norma-norma atau aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu di dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur

dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Hal ini tidaklah lepas dari eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang di dalam konteks ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu *staasfundamentalnorm* dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Indonesia. Di dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berikut ini Kitab Undang-Undang terhadap Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

1. Buku Pertama tentang peraturan Umum
2. Buku Kedua tentang Kejahatan
3. Buku Ketiga tentang pelanggaran

3. Berikut ini Kitab Undang-Undang terhadap Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang, Dasar Peradilan
 Bab IV Penyidik dan Penuntut Umum Bagian Kesatu: Penyelidik dan Penyidik,
 Penyidik dan Penuntut Umum Bagian Kedua : Penyidik Pembantu, Penyidik dan
 Penuntut Umum Bagian Ketiga : Penuntut Umum, Penangkapan, Penahanan,

Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Bagian
 Kesatu : Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan
 Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Bagian Kedua : Penahanan, Penangkapan,
 Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan
 Surat Bagian Ketiga : Penggeledahan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan
 Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Bagian Keempat :
 Penyitaan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah,
 Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Bagian Kelima : Pemeriksaan Surat, Tersangka dan
 Terdakwa, Bantuan Hukum, Berita Acara, Sumpah atau Janji, Wewenang Pengadilan
 Untuk Mengadili Bagian Kesatu : Praperadilan, Wewenang Pengadilan Untuk
 Mengadili Bagian Kedua : Pengadilan Negeri, Wewenang Pengadilan Untuk
 Mengadili Bagian Ketiga : Pengadilan Tinggi, Wewenang Pengadilan Untuk
 Mengadili Bagian Keempat : Mahkamah Agung, Koneksitas, Ganti Kerugian dan
 Rehabilitasi Bagian Kesatu : Ganti Kerugian, Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bagian
 Kedua : Rehabilitasi, Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, Penyidikan
 Bagian Kesatu : Penyelidikan, Penyidikan Bagian Kedua : Penyidikan, Penuntutan,
 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Bagian Kesatu : Panggilan dan Dakwaan,
 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Bagian Kedua : Memutus Sengketa Mengenai
 Wewenang Mengadili, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Bagian Ketiga : Acara
 Pemeriksaan Biasa, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Bagian Keempat : Pembuktian
 dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Bagian Kelima : Acara Pemeriksaan Biasa Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Bagian Keenam : Acara Pemeriksaan Cepat, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Bagian Ketujuh : Pelbagai Ketentuan, upaya Hukum Bagian Kesatu : Pemeriksaan Tingkat Banding, upaya Hukum Bagian Kedua : Pemeriksaan Untuk Kasasi, upaya Hukum Luar Biasa Bagian Kesatu : Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum upaya Hukum Luar Biasa Bagian Kedua : Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Pengawasan Dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang“yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan, sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud bahwa rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketawaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;

- a. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. Bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh perserikatan bangsa-bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam rangka melaksanakan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, perlu membentuk Undang-Undang tentang hak asasi manusia;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - a. Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
 - c. Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;
 - d. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang pelayanan publik;³²

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- a. Bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat;
- b. Bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

³² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

- c. Bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang “Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah”;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.³³

8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

- a. Bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara maksimal;

- b. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih baik maka Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan perlu diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan struktur organisasi pemasyarakatan dan kebutuhan hukum masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2427/M.PANRB/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;³⁴

9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

³⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

- a. Bahwa keberhasilan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan anak negara serta bimbingan klien masyarakatan terletak kepada ketetapan petugas dalam menerapkan sistem pembinaan narapidana/Tahanan yang edukatif dan komunikatif.
- b. Bahwa sampai saat ini belum ada pola atau sistem pembinaan narapidana/Tahanan yang sesuai dengan sistem masyarakatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu penerbitan pola Rutan/Cabutan dan Balai Bispa.³⁵

10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Masyarakatan di Lembaga Masyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

- a. Bahwa terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standard gizi yang maksimal akan menunjang pelaksanaan tugas pokok lapas/rutan di bidang pembinaan, pelayanan dan keamanan
- b. Bahwa pelayanan makanan di lapas/rutan harus memenuhi syarat kecukupan gizi, hygiene, sanitasi, dan citarasa sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian akan menurun dan derajat kesehatan warga binaan masyarakatan meningkat.

³⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.³⁶

B. Bentuk Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan

Pelaksanaan hak-hak narapidana warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan adalah sebagai berikut:

- a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan terhadap kesempatan bagi si anak untuk mendapatkan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain waktu pelaksanaan ibadah bagi narapidana warga Binaan, di Lembaga Pemasyarakatan warga Binaan Tanjung Gusta Medan terdapat fasilitas berupa mesjid dan gereja. Pelaksanaan ibadah bagi narapidana anak yang beragama Hindu dan Budha dilaksanakan di ruang pendidikan untuk melaksanakan ibadahnya. Dalam pelaksanaan sarana tersebut belum dipergunakan oleh narapidana secara maksimal. Edward sitorus atau

³⁶ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

narapidana adalah kurangnya minat dan keinginan membaca dari para narapidana.

- b. Bentuk mendapat perawatan jasmani dan rohani Hak perawatan ini sebenarnya telah terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan warga Binaan Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Hal ini terbukti dengan adanya program wajib mengikuti senam kesegaran jasmani setiap hari dan pemeriksaan kesehatan setiap dua kali seminggu yang dilaksanakan oleh bimbingan pemasyarakatan.
- c. Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan warga Binaan Tanjung Gusta Medan dilaksanakan melalui program Kejar Paket B. Realisasi pelaksanaan program ini adalah setiap hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat pada jam 14.30-16.00 Wib. Materi yang diajarkan pada Program Kejar Paket B disesuaikan dengan materi pendidikan Sekolah Menengah Lanjutan Pertama, apabila si narapidana telah menyelesaikan program tersebut, si terpidana berhak atas peroleh ijazah. Menurut Bapak Bangsi Tarigan, pelaksanaan program ini mengalami kendala yaitu apabila terpidana tidak memiliki sama sekali ijazah setingkat sekolah dasar.

Telah diketahui bahwa Program Kerja Paket B hanya diberikan kepada narapidana yang telah menyelesaikan studi Sekolah Dasar.

- Jalan keluar yang diambil pihak Lembaga Pemasarakatan adalah menyurati orang tua/wali si narapidana untuk mengurus ijazah Sekolah Dasar narapidana supaya diperbolehkan mengikuti program yang dimaksud. Apabila tidak ada ijazah yang dimaksud, narapidana diperbolehkan mengikuti program yang dimaksud tanpa memperoleh ijazah. Untuk pelaksanaan Program Kejar Paket B, pihak Lembaga Pemasarakatan warga Binaan Kelas I Tanjung Gusta Medan bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional Kota Medan.
- d. Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan warga Binaan Tanjung Gusta Medan dilaksanakan di Poliklinik Lembaga Pemasarakatan. Pelaksanaan operasional klinik ditangani oleh seorang dokter yang jaga setiap hari Selasa dan Kamis. Apabila seorang narapidana anak sakit saat dokter jaga tidak ada, maka si narapidana anak diperiksakan ke Puskesmas terdekat. Setiap narapidana yang memerlukan rawat inap, maka narapidana di serahkan ke Rumah Sakit Umum Pringadi Medan sebagai mitra Lembaga Pemasarakatan warga Binaan Tanjung Gusta Medan. Daftar menu makanan narapidana warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan disesuaikan dengan

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.02.OM.01.06, TAHUN 1989.

- e. Berhak menyampaikan keluhan Dalam suasana kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, para narapidana dapat menyampaikan keluhan-keluhannya kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan. Keluhan-keluhannya yang kerap diberikan adalah mengenai persoalan-persoalan antara para narapidana di dalam lembaga dan keluhan mengenai kesehatan yang dialami oleh narapidana itu sendiri.
- f. Berhak untuk menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya. Setiap narapidana dapat menerima kunjungan dari para anggota keluarga sesuai dengan jam tamu yang diberikan oleh petugas lembaga. Jam bertamu ditentukan biasanya dilaksanakan pada saat jadwal kegiatan para narapidana kosong. Jam bertamu terhadap para penasehat hukum dan orang tertentu lainnya dapat dilaksanakan sewaktu-waktu yang dibutuhkan dengan persetujuan kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.³⁷

C. Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Agar Memperoleh Hak

³⁷ Wawancara dengan Rata Simanjuntak, S.H Staf BIMKEMAS Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan Tanggal 21 November 2018.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang membahas tentang Kewajiban Tahanan terhadap Narapidana, adapun kewajiban tersebut sebagai berikut:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan
3. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
5. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Jendral bina tuna warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan system permasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi lembaga tahun 1964 yang terdiri atas 10 rumusan titik prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah³⁸ :

1. Orang yang tersesat harus dilanjutin dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.

³⁸ David Zulkarnanen, 2009, *Pengembangan diri, Makalah etika porfesi bogor* : yayasan pendidikan mandiri bogor Educare.

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melalaikan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja , pekerjaan yang harus diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan Negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan system permasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum,

menjungjung tinggi nilai-nilai moral soal dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.³⁹

³⁹ Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2010, *Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 320.

BAB IV

HAMBATAN DAN UPAYA YANG DIHADAPI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

A. Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peran pemerintah dalam mencapainya sistem demokrasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil sesuai dengan sila ke-5 (lima) dapat di tunjukan dalam mendidik masyarakatnya, peran pemerintah ini juga dapat diwujudkan juga dalam mendidik masyarakat yang ada dalam Lembaga Permayarakatan.

Tidak serta merta dapat mewujudkan masyarakat yang ada dalam lembaga permasyarakatan agar dapat di terima dikalangan masyarakat luas, tentunya ada proses dan tahapan yang harus dilalui agar setiap narapidana yang ada didalam Lembaga Permayarakatan dapat diterima, maka dari itu peran yang di utamakan adalah peran utama dari pemerintah untuk, dan hal ini harus ditanamkan hal-hal positif bagi narapidana baik dari segi jasmani dan rohani narapidana tersebut.⁴⁰

Masyarakat yang tidak menjalani hukuman dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak menjadi Narapidana harus menunjukkan sikap dan respon positif kepada setiap narapidana yang sudah bebas dari hukuman kurungan, maka dengan itu masyarakat tidak bias memandang sebelah mata narapidana, karena narapidana juga

⁴⁰ Evan Chisentius, 2012, *Bait Tulisan Dalam Jeruji Besi*, Padang, hal. 55.

memiliki talenta untuk mengembangkan dirinya dan bias menjadi respon positif bagi Negara.

Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan menjadi bagian *integrated Criminal Justice Sistem*. Selain peranannya sebagai penegak hukum, lembaga pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan sumber daya manusia yang mandiri, bertanggungjawab, berkualitas dan bermartabat.⁴¹ Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tetaplah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ditengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.⁴²

⁴¹ Bambang Supriyono, 2012, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Nusakambangan*, Semarang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jawa Tengah, Hal 1

⁴² Sismolo, et,al, 2010, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, Hal.2

Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam melaksanakan prinsip-prinsip pemsarakatan juga mendapat kendala atau hambatan, di antaranya:

1. Sarana dan prasarana. Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan pada awalnya merupakan tempat peristirahatan bagi anggota militer Belanda yang dibangun pada tahun 1870 dan kemudian terjadi pengalihan fungsi menjadi Rumah Sakit Kusta. Hingga saat ini Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan memiliki bangunan gedung tidak memenuhi syarat, seperti: bangunan blok narapidana kurang memadai tanpa diberikan pagar pengaman/tembok keliling, teralis jendelanya pun diberikan hanya sekedarnya, tembok kamar tanpa sekat, pintu blok tanpa berlapis sehingga sangat merepotkan pengawasannya, mengingat bahwa dulunya bangunan diperuntukkan untuk orang sakit sehingga tidak layak sebagai bangunan Lembaga Pemasarakatan.
2. Kurangnya jumlah pegawai. Jumlah warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan saat ini adalah 3304 orang, sedangkan jumlah pegawai adalah 150 orang termasuk kepala dan pejabat struktural. Dengan kurangnya jumlah pegawai menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya pembinaan dan pengamanan yang lebih baik pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.
3. Pegawai kurang memahami tupoksi. Dengan adanya tingkat pendidikan pegawai yang bervariasi, hal ini berakibat kepekaan terhadap pemahaman

mengenai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) pembinaan, pengamanan dan ketertiban tidak sama. Dengan kekurangpahaman tersebut, maka menghambat laju pelaksanaan tugas-tugas di bidang kegiatan kerja.

B. Upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pembinaan Komisi, Asimilasi Terhadap Narapidana

Lembaga Pemasarakatan harus memiliki solusi yang tepat agar hasil yang diperoleh menjadi bermanfaat dan membuahkan hasil yang diharapkan. Menurut Siagian (2000:185) ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu :

- 1) Penentuan Kebutuhan
- 2) Penentuan Sasaran
- 3) Penentuan Program
- 4) Identifikasi Prinsip-prinsip Belajar
- 5) Pelaksanaan Program
- 6) Identifikasi Manfaat
- 7) Penilaian Program⁴³

Pelaksanaan asimilasi kerja sosial terhadap Narapidana Korupsi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh narapidana secara sukarela untuk pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya pembauran narapidana korupsi dengan masyarakat.

⁴³ Sondang P. Siagian, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, hal.185

Dengan demikian pelaksanaan asimilasi kerja sosial belum merupakan jawaban terhadap pembauran narapidanan korupsi saat ini. Asimilasi narapidana pada konsep awalnya dimaksudkan untuk usaha pembauran narapidana dengan masyarakat dengan mempekerjakan narapidana diberbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat umum.

Untuk tindak pidana umum (tindak pidana konvensional) sebagai mana dimaksud dalam KUHP, asimilasi dapat dilaksanakan apabila telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman dikurangi remisi dan bukan merupakan syarat untuk pembebasan bersyarat. Namun perkembangan pemasyarakatan secara khusus untuk narapidana korupsi dan narapidana pelaku tindak luarbiasa lainnya telah mengalami perubahan konsep. Pelaksanaan asimilasi kerja sosial selama ini dilakukan hanya berupa formalitas belaka sebagai syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat saja, hal ini dapat dilihat kecenderungan narapidana korupsi Rutan Tanjung Gusta Medan berasimilasi di lembaga sosial yang sama tanpa melihat latar belakang pendidikan narapidana tersebut dan tujuan lembaga sosial didirikan berdasarkan anggaran dasar lembaga sosial tersebut. Dengan demikian tujuan pembauran narapidana korupsi dengan masyarakat tidaklah tercapai melalui asimilasi kerja sosial apabila yang menerima manfaat adalah Lembaga Sosial tempat narapidana korupsi melakukan asimilasi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan pembinaan komisi, program asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan Narapidana Korupsi adalah:

1. Tetap mejalankan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang masa pelaksanaan asimilasi, sehingga asimilasi dilaksanakan apabila telah memenuhi $\frac{2}{3}$ dari masa hukuman hinga $\frac{1}{2}$ dari sisa masa hukum yang yang dijalani setelah dikurangi remisi. Sehingga pada saat ini pelaksanaan asimilasi masih berjalan di Lapas Khusus Korupsi Tanjung Gusta Medan.
2. Melakukan optimasisasi sarana dan prasarana yang ada di Lapas Khusus Korupsi sehingga mampu menunjang pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Selain itu pihak lembaga pemasyarakatan telah mengajukan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk dianggarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sehingga nantinya dapat memperbaiki kondisi yang ada. Pelaksanaan pelayanan terhadap narapidana tidak boleh kurang optimal karena persoalan kekurangan sarana dan prasarana, apa yang ada tetap dioptimalkan sebisa mungkin sehingga tidak menjadi penghalang dalam pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan.
3. Diadakannya pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia pada kepegawaian Lapas Khusus Korupsi Tanjung Gusta Medan. Hal ini dilakukan secara rutin dan bahkan diberikan beasiswa untuk

pegawai melanjutkan sekolah sehingga mampu lebih baik untuk melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana.

4. Untuk menghadapi kendala ketidaksediaan lembaga sosial untuk mempekerjakan Warga Binaan Pemasyarakatan Narapidana Korupsi maka Lembaga Pemasyarakatan khusus korupsi Medan telah melakukan kerjasama terhadap Lembaga sosial seperti Panti Asuhan Terima Kasih Abadi, Rumah Sakit Khusus Bedah *Occuplast*, Yayasan Perkumpulan Putra Medan, sehingga apabila narapidana korupsi kesulitan untuk mencari lembaga sosial tempatnya bekerja maka Lapas Khusus Korupsi Tanjung Gusta Medan akan mengarahkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk kerja sosial di panti asuhan terimakasih abadi, Rumah Sakit Khusus Bedah *Occuplast*, Yayasan Perkumpulan Putra Medan.
5. Upaya yang dilakukan dalam hal transportasi warga binaan pemasyarakatan untuk kerja sosial adalah dengan diantar dan dijemput oleh pihak keluarga sendiri sehingga dapat tiba di lembaga sosial sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selain itu dilakukan upaya kerjasama dengan lembaga sosial yang terdekat dengan Lembaga Pemasyarakatan Korupsi Tanjung Gusta Medan.

C. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Kelas I Tanjung Gusta Medan

Peranan Lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaa pembinaan warga binaan pemasyarakatan narapidana di Kelas I Tanjung Gusta Meda tidak dapat dipisahkan

dari sistem pembinaan pemasyarakatan. Dwidja Priyatno (2006:106) mengemukakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam hal ini bahwa narapidana yang akan menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika harus melalui tahap screening, hasil screening tersebut akan memberikan gambaran tentang keadaan kesehatan narapidana, jika hal itu dilakukan maka akan dilakukan metode Voluntary, 36 Counselling, and Testing (selanjutnya disingkat VCT), yaitu metode pendekatan terhadap narapidana yang dilakukan oleh konselor VCT yang terdiri dari tahap pre-test counseling, testing counseling, dan post-test counseling secara sukarela

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembebasan bersyarat diatur didalam pasal 15 sampai dengan KUHP, agar seorang narapidana dapat diusul pembebasan bersyarat maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya seperti yang tercantum didalam pasal 15 ayat 1 KUHP yakni orang yang dihukum penjara dapat dilepaskan dengan persyaratan, bila telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan sekurang-kurangnya paling sedikit 9 (sembilan) bulan dari masa pidananya. Sedangkan persyaratan lainnya diatur dalam peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PK.0410 tahun 2007 tentang “yang meliputi persyaratan administratif dan substantif. Dimana narapida yang sudah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidanya maka dia berhak untuk mengajukan pembebasan bersyarat dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan”.
2. Lembaga pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk memberikan pembebasan bersyarat dan merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan narapidana, yaitu prose pengintegrasian narapidana kembali kemasyarakatan. Pembinaan dilembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan yang dijadikan sebagai dasar guna pembinaan selanjutnya diluar lembaga pemasyarakatan sudah menunjukkan hasil yang maksimal, karena Tim Pengamat Pemasyarakatan

sudah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga proses pembinaannya sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

3. Belum terlaksananya pembinaan narapidana dengan cara pembebasan bersyarat secara maksimal disebabkan oleh karena sistem pemasyarakatan yang diperlukan sebagai sistem pembinaan di Indonesia belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga antara desain dan solennya masih terdapat perbedaan dan kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku pembina narapidana atau pembimbingan kemasyarakatan serta belum memberikan dorongan positif terhadap penerimaan narapidana yang mendapat pembinaan dengan pembebasan bersyarat, sebab masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang pembinaan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan profesionalisme petugas Lapas dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, sehingga pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pembinaan dilembaga pemasyarakatan dapat diminimalisir.
2. Perlu adanya peningkatan anggaran dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan program pembebasan bersyarat.
3. Perlu untuk mempermudah syarat-syarat pembebasan bersyarat tersebut agar narapidana maupun petugas merasa tidak terlalu keberatan, sehingga untuk

mengatasi permasalahan ini perlu kembali dilakukan pengkajian ulang (*review*) terhadap syarat-syarat pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief Barda Nawawi, 2013, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adnan Buyung Nasution, 2013, *Hak Asasi Manusia Dilapas*, CV.Andar Dermawan, Jakarta.

Berton, 2013, *Surat Kecil Untuk Pemuda*, CV Kalitra, Jakarta.

Bambang Supriyono, 2012, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Nusakambangan*, Semarang, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jawa Tengah.

Direktorat Bina Bimbingan Pemasyarakatan, Op.Cit.

Chisentius Evan, 2016, *Bait Tulisan Dalam Jeruji Besi*, Padang.

Dewidja Priyatno. *Op.Cit.*

Hamzah Andi, 2015, *Suatu Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta.

Harsono, 2016, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Hasibuan Ali Ismail, 2011, *Hak Warga Negara Indonesia Dimata Undang-Undang*, PT.Pelita

Mangunhardjana A, 2010, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta.

Marsono, 2014, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Poernomo Bambang, 2014, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Prasetyo Teguh, 2016, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Nusa Media, Bandung

Priyatno Dwidja, 2015, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Siagian P, Sondang, 2008, *Menajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta.
- Sunaryo Thomas dan R Simon A Josias, 2010, *Studi kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Lubuk Agung*, Bandung.
- Sinurat Arya, 2008, *Narapidana Dalam Peran Penting Negara*, CV.Airlangga, Bandung.
- Surbakti Natangsa & Sudaryono, 2010, *Hukum Pidana, Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sismolo, et, al, 2010, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*.
- Kemasyarakatan Bimbingan Bina Direktorat, 2011, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Thoha Miftah, 2008, *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*, Jakarta.
- Wandi, 2011, *Hak Dari Negara*, PT. Demokrasi Satu, Bandung.
- Wanran, 2010, *Keritik Dibalik Tembok Lembaga Pemasyarakatan*, PT. Merdeka, Solo.
- Wan Nazari & Sujadno Adi, 2010, *Curah Pikir 2 Sahabat*, Jakarta: Team 7 AS.
- Zulkarnanen David, 2009, *Pengembangan diri, Makalah etika porfesi bogor : yayasan pendididkan mandiri bogor Educare*

B. Peraturan Per Undang – Undangan

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

C. Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2018, Pukul 09:00 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 10:35 WIB

D. E-Journal

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.

Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). Jurnal hukum responsif, 7(7), 34-47

Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam persfektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157